Jurnal Antologi Hukum
Vol. 5, No. 2, December 2025

E-ISSN : 2809-0748
P-ISSN : 2809-1078

REINTERPRETASI NUSYUZ DALAM BINGKAI MUBADALAH DAN KEADILAN GENDER DALAM PERNIKAHAN

Ashwab Mahasin[1], Dini Arifah Nihayati[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
[1]*Email: Ashwab_mahasin@uinponorogo.ac.id*
[2]*Email: arifahdini366@gmail.com*

DOI: https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5438

Received: November 9, 2025	Revised: December 15, 2025	Approved: December 29, 2025

Abstract: *In the context of Islamic Family Jurisprudence (Fiqh al-Usrah), nusyuz is interpreted as a wife's disobedience toward her husband. The issue of nusyuz in Islamic teachings encompasses the rights and obligations of spouses as well as values of gender equality. This study aims to analyze the relevance of the nusyuz concept within Islamic marital ethics, particularly in relation to the principles of mutuality and gender justice. This is a library-based study employing textual analysis of valid and relevant scholarly works. Using a hermeneutic approach, the research explores various interpretations of nusyuz and its implications for establishing a just and equitable spousal relationship. The findings indicate that a deep understanding of Islamic teachings highlights the urgency of mutual fulfillment of rights and obligations, while upholding gender justice in marital life. Therefore, the concept of nusyuz needs to be reinterpreted to align with Islamic marital ethics based on equality, mutual respect, and fairness for both parties. This study contributes to the discourse on a more progressive and gender-just Islamic family jurisprudence.*

Keyword: *gender justice, hermeneutic, marriage, mutuality, nusyuz*

Abstrak: Pada konsep Fikih Keluarga, nusyuz diinterpretasikan sebagai sikap tidak taat seorang istri terhadap suaminya. Masalah nusyuz dalam ajaran Islam meliputi hak dan kewajiban suami istri serta nilai-nilai kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep nusyuz dalam etika pernikahan Islam dengan prinsip mutualitas dan keadilan gender. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan analisis tekstual berdasar pada karya ilmiah yang valid dan relevan. Menggunakan pendekatan hermeneutik, penelitian ini mengeksplorasi interpretasi yang beragam terhadap konsep nusyuz dan implikasinya terhadap relasi suami istri yang adil dan setara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam menekankan urgensi mutualitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta menjaga keberlangsungan prinsip keadilan gender dalam kehidupan pernikahan. Dengan demikian, konsep nusyuz perlu direinterpretasi agar sejalan dengan etika pernikahan Islam yang didasarkan pada kemitraan yang setara, saling menghormati, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus tentang fikih keluarga Islam yang lebih progresif dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: hermeneutik, keadilan gender, kesalingan, nusyuz, pernikahan

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai relasi pernikahan dalam Islam terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial dan pemahaman gender yang semakin inklusif. Berbagai konsep dan prinsip dalam ajaran Islam memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam ikatan pernikahan. Salah satu konsep yang kerap menjadi perhatian adalah konsep nusyuz. Dalam pemahaman tradisional, nusyuz sering diartikan sebagai bentuk ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya. Namun, pemaknaan yang sempit ini berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi dan ketidakadilan, serta tidak selaras dengan prinsip-prinsip mendasar Islam seperti kesalingan (mutual consent and understanding) dan keadilan gender.

Kajian mengenai nusyuz menjadi semakin relevan dalam konteks kontemporer, khususnya saat masyarakat mulai menuntut relasi yang lebih setara dan adil dalam kehidupan keluarga. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana konsep nusyuz dapat direinterpretasi dalam kerangka prinsip kesalingan (mubadalah) dan keadilan gender yang lebih luas.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kembali relevansi konsep nusyuz melalui perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan hermeneutik untuk membaca ulang teks-teks keagamaan dan tafsir klasik dengan mempertimbangkan konteks historis dan nilai-nilai universal Islam. Dengan pendekatan ini, penulis menempatkan diri sebagai bagian dari upaya akademik untuk membangun pemahaman fikih keluarga yang lebih kontekstual, adil, dan responsif terhadap perkembangan sosial.

Melalui telaah literatur dan analisis kritis, penelitian ini mengeksplorasi berbagai interpretasi terhadap nusyuz, mengidentifikasi potensi ketegangan antara pemahaman tradisional dengan prinsip-prinsip keadilan gender, serta menawarkan pemaknaan ulang yang komprehensif dan humanistik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap wacana pembaruan fikih keluarga Islam, khususnya dalam menciptakan relasi suami-istri yang berlandaskan pada prinsip kesalingan, penghargaan, dan keadilan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti konsep nusyuz. Rahmat Ramadhan, misalnya, menyebut bahwa nusyuz adalah bentuk kedurhakaan istri

yang tidak menjalankan kewajibannya.[1] Muh. Rizal Hamdi memfokuskan pada dasar hukum nusyuz dalam hukum Islam dan menyarankan agar suami menyikapi nusyuz dengan langkah-langkah bertahap sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an. Namun, langkah terakhir berupa pemukulan seringkali ditafsirkan secara keliru dan berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). [2]

Umar Multazam menambahkan bahwa nusyuz tidak hanya disebabkan oleh istri, tetapi juga bisa dipicu oleh kegagalan suami dalam memenuhi hak dan memberi perlakuan adil. Sifat-sifat negatif seperti kikir dan iri juga menjadi faktor pemicu. Sayangnya, karena pemahaman yang terbatas terhadap konsep nusyuz, banyak suami merasa memiliki legitimasi untuk bertindak secara superior terhadap istrinya, bahkan menjustifikasi kekerasan. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang sebenarnya sedang berusaha memenuhi kewajibannya tetapi tidak mendapat penghargaan yang layak.[3]

Dengan memperhatikan ketimpangan tersebut, reinterpretasi terhadap konsep nusyuz sangat penting dilakukan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.[4] Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap bias interpretatif dalam pemahaman nusyuz dan berupaya untuk menegaskan bahwa relasi pernikahan dalam Islam mestinya dibangun atas dasar kesalingan, keadilan, dan penghormatan timbal balik antara suami dan istri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena nusyuz dalam konteks hubungan pernikahan Islam, serta merelevansikannya dengan prinsip kesalingan (mubadalah) dan keadilan gender. Metode ini dipilih karena cocok untuk mengeksplorasi makna-makna normatif dalam teks keagamaan dan realitas sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada upaya memahami fenomena secara kontekstual dan

[1] Rahmat Ramadhan, Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 tentang Nusyuz Istri Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i, *Comparativa,* Volume 2, Nomor 1, 2021, 56.

[2] Muh. Rizal Hamdi, Konsepsi Nusyuz dan Siqaq dalam Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2021, 123-134.

[3] Umar Multazam, *Nusyuz dalam Suami Isteri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Usrah, Volume 5, Nomor 1, 2024, 40-56.

[4] Fitri Rafianti Dkk., Nusyuz as the Causes of Domestic Violence: a Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law, *Injurlens*, Volume 3, Nomor 1, 2023.

komprehensif, sebagaimana adanya, tanpa manipulasi variabel, melainkan dengan mengedepankan interpretasi dan pendalaman makna dari data yang dikaji.[5]

Sumber data utama penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup teks-teks primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, karya fikih klasik, serta regulasi kontemporer seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, peneliti juga merujuk pada literatur sekunder berupa karya para pemikir Islam kontemporer yang membahas keadilan gender, seperti Faqihuddin Abdul Kodir, serta tokoh tafsir kontekstual seperti Quraish Shihab. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca secara intensif, mencatat, dan mengorganisasi informasi yang berkaitan dengan konsep nusyuz, relasi gender dalam pernikahan, serta pendekatan keadilan dan kesalingan dalam Islam.[6]

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik sebagai kerangka dalam menganalisis konsep nusyuz dalam teks-teks keislaman, khususnya al-Qur'an dan karya-karya tafsir klasik. Objek kajian difokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan nusyuz (seperti QS. An-Nisa: 34–35) serta penafsiran para ulama terhadap konsep tersebut dalam konteks hukum keluarga Islam.[7] Fokus utama penelitian ini adalah menggali makna nusyuz secara mendalam dan menelaah bagaimana pemahaman yang berkembang selama ini berpengaruh terhadap konstruksi relasi gender dalam keluarga Muslim. Dalam upaya ini, prinsip-prinsip universal Islam seperti keadilan (al-'adl), kasih sayang (rahmah), dan kesalingan (mubadalah) dijadikan sebagai pijakan normatif untuk mereinterpretasi makna nusyuz agar lebih selaras dengan nilai-nilai etis Islam yang kontekstual dan berkeadilan.

Secara metodologis, penelitian ini menempuh jalur hermeneutik sebagai pendekatan interpretatif yang memperhatikan konteks historis, sosial, dan ideologis dari teks yang dikaji. Hermeneutika dipilih karena mampu membuka ruang dialog antara teks dan realitas kontemporer. Dalam pendekatan ini, teks tidak dipahami secara literal semata, melainkan dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan dinamika zaman, posisi penafsir, serta pengalaman sosial yang melingkupi subjek dan objek kajian. Pendekatan hermeneutik yang digunakan berakar pada gagasan bahwa teks keagamaan harus dimaknai ulang secara

[5] Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. (2019). 6-11

[6] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2021). 15-21.

[7] Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. (2002). 203-210.

kontekstual agar tetap relevan dan adil, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan relasi suami-istri yang kompleks dalam kehidupan modern. Di sini, peneliti menempatkan diri sebagai subjek aktif yang melakukan pembacaan ulang terhadap teks keislaman dengan kesadaran kritis dan etis.

Adapun proses dari penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti ayat-ayat al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur yang membahas tentang nusyuz dalam perspektif fikih. Selanjutnya, teks-teks tersebut dianalisis dengan memperhatikan konteks historis dan budaya tempat teks itu lahir dan berkembang, serta bagaimana tafsir terhadap teks tersebut dibentuk oleh kerangka sosial yang patriarkal. Setelah itu, dilakukan dekonstruksi terhadap makna-makna dominan yang berpotensi bias gender, untuk kemudian direkonstruksi kembali dalam kerangka nilai-nilai universal Islam. Peneliti menafsirkan ulang makna nusyuz tidak lagi sebagai pembangkangan satu pihak (istri), melainkan sebagai gejala relasional yang mungkin timbul dari kedua belah pihak dalam rumah tangga. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menawarkan pembacaan yang lebih adil dan egaliter terhadap konsep nusyuz, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap keadilan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. [8]

PEMAHAMAN *NUSYUZ*

Istilah *nusyuz* biasa digunakan untuk menyebut ketidak taatan isteri pada suaminya dalam hubungan pernikahan. Dalam fikih pernikahan, *Nusyuz* secara bahasa bersal dari kata *Nasyaza – Yansyuzu – Nasyazan – wa Nusyuzan. Nusyuz* dalam bahasa arab dapat diartikan durhaka, menentang atau berbuat kasar. beberapa ulama memberikan definisi mengenai *nusyuz. Pertama,* Ulama fikih dari kalangan Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa *nusyuz* merupakan hubungan yang tidak bahagia di antara pasangan suami Isteri. *Kedua,* Ulama fikih dari kalangan Malikiah. Mereka berpendapat bahwa *nusyuz* merupakan hubungan yang mengalami perselisihan atau keadaan tidak rukun antara suami dan isteri. *Ketiga,* Ulama Fikih dari kalangan Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa *nusyuz* adalah keadaan hubungan yang tidak akur atau berselisih antara pasangan dalam pernikahan. *Keempat,* ulama fikih dari kalangan hanabilah. Menurut mereka, *nusyuz*

[8] Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD. (2019).25-37

merupakan hubungan yang tidak harmonis antara suami dan isteri sehingga menimbulkan konflik antara keduanya.[9]

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai Undang-undang bagi masyarakat Islam di Indonesia pengertian *nusyuz* hanya terbatas pada isteri. keterbatasan makna *nusyuz* tersebut dianggap menimbulkan kesan ketidakadilan. Di masa kini, banyak isteri *nusyuz* karena alasan perlakuan suami yang terlalu ketat membatasi hak-haknya atau melarangnya bekerja hingga melarangnya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Terlepas dari makna *nusyuz* dalam KHI, Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al-'Arabi* telah menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan kebencian dari salah satu pihak (suami dan isteri) kepada pasangannya. Kebecian terhadap pasangan tersebut tercermin pada adanya pertengkaran, permusuhan hingga ancaman berbahaya diantara pasangan.[10] Sehingga *nusyuz* bisa saja dilakukan oleh suami. Bentuk *nusyuz* suami yakni kelalaiannya dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya.

Salah satu cara agar terhindar dari nusyuz adalah *Mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf* termasuk dalam kategori kewajiban suami terhadap isterinya. *Mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu segala sesuatu yang dapat disebut hubungan dengan isterinya secara lahir dan batin dengan cara yang baik. Jika seorag suami berbuat kasar atau menyakiti isteri secara fisik maupun nonfisik atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pergaulan yang baik maka bisa dikategorikan pada kelalaian atas kewajibannya terhadap isteri. Menurut Ibnu Qudamah, *Nusyuz* suami termasuk kemaksiatan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya kepada isterinya.[11] Dalam QS. Al-Nisa': 34 Allah SWT berfirman:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).*

[9] Risqa Febri Ayu dan Rizki Pangestu, Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,* Volume 12, Nomor 1, 2021, 76.

[10] Rifqatul Husna dan Wardani Sholehah, Melacak Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu, *Jurnal Islam Nusantara*, Volume 5, Nomor 1, 2021, 136.

[11] Jayusman, Dkk., Maslahah Perspektif on Husband Nusyuz in Islamic Law and Possitive Law in Indonesia, *Muqaranah*, Volume 6, Nomor 1, 2022, 74.

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

Nusyuz disebabkan beberapa faktor, yaitu: *Pertama, Kafa'ah* atau *mumatsalah.* Kafa'ah yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan *nusyuz* karena adanya pihak yang merasa superior dalam hubungan. adanya *kafa'ah* (kesepadanan) diharapkan membangun kepastian dan keseimbangan isteri saat hidup bersama suami sehingga menciptakan rumahtangga yang bahagia, dan damai. *Kedua,* Poligami. Poligami disinyalir juga menjadi penyebab terjadinya *nusyuz* karena menggambarkan keharusan istri untuk berbagi kasih sayang dan nafkah dengan isteri lainnya. *Ketiga,* Pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi faktor *nusyuz* karena pola pikir yang belum matang atau kurangnya kedewasaan dari pasangan dalam menjalani rumah tangga. Meski mendapat legitimasi agama, namun pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang rawan mengalami *nusyuz*. pernikahan dini juga menimbulkan Kebodohan, kemiskinan, pengangguran, kesehatan reproduksi yang memburuk hingga rendahnya SDM dalam mendidik anak-anaknya.[12]

Ulama berbeda pendapat mengenai kriteria *nusyuz.* ulama madzhab hanafi menyatakan bahwa kriteria *nusyuz* itu apabila istri keluar rumah tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang benar. Sedangkan ulama madzhab Maliki kriteria *nusyuz* yaitu: *Pertama,* apabila isteri tidak taat pada suami dan menolak digauli. *Kedua,* istri datang kesuatu tempat padahal suami tidak mengizinkan untuk mendatangi tempat tersebut. *Ketiga,* Istri mengabaikkan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah. *Keempat,* istri yang tidak berpuasa ramadhan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kriteria *nusyuz* itu apabila isteri tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan agama yang berkenaan dengan hak-hak suami. Ulama madzhab ini juga mengkategorikan *nusyuz* apabila isteri tidak menunaikkan kewajiban agama.[13]

Mengingat saat ini perkembangan zaman begitu cepat, banyak suami isteri yang tidak bisa selalu bersama di tempat dan waktu yang sama karena berbagai

[12] Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama), 2022, 87-88.

[13] Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana), 2018, 245.

tuntutan seperti pekerjaan atau studi. Untuk menyikapi keadaan tersebut, suami perlu menyesuaikan pemberian izin dengan konteks saat ini. Di sisi lain, kesibukan yang padat mungkin saja sulit bagi isteri untuk mendapatkan izin secara langsung dari suaminya. Maka izin itu hendaknya bisa diberikan secara lebih fleksibel. Izin tidak bisa di buat semena-mena sekehendak suami saja. suami perlu memperhatikan macam tindakan yang hendak dimintakan izin oleh istrinya. Selama kegiatan dan tindakan istri masih dalam ranah positif maka sebaiknya suami memberikan izin. Namun apabila kegiatan yang hendak dimintakan izin tersebut sekira akan membahayakan, menimbulkan fitnah atau merugikan maka suami diperbolehkan untuk tidak memberi izin atau mencegahnya. Agar tercipta kesembangan dan ketentraman dalam pemberian izin oleh suami dan pelaksanaan kegiatan oleh istri, hendaknya istri juga senantiasa memelihara dirinya meski saat suami tidak melihatnya.[14] Keseimbangan sikap tersebut mencerminkan keadilan hubungan dan nantinya akan menghindarkan pasangan dari *nusyuz.*

Apabila *nusyuz* tidak terhindarkan dan terlanjur terjadi, suami dapat memberi teguran pada isteri yang *nusyuz* dengan beberapa cara, yaitu: *Pertama,* memisahkan ranjang antara suami isteri dan tidak memberikan nafkah batin. *Kedua,* memisahkan ranjangnya sampai ia mau taat lagi pada suaminya. *Ketiga,* tidak mendekati tempat tidur istri sampai istri kembali menjadi isteri yang disayangi suaminya. *Keempat,* menegurnya secara lisan dan memukulnya dengan pukulan yang tidak keras dan tidak meninggalkan bekas.[15]

KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTERI DALAM PERNIKAHAN

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian : *Pertama,* Hak isteri atas suami. *Kedua,* hak suami atas isteri. *Ketiga,* Hak dan kewajiban bersama. Hak isteri atas suami ada dua macam, yaitu *Pertama,* hak berupa materi meliputi mahar dan nafkah. *Kedua,* hak non materi berupa nafkah batin meliputi menggauli isteri dengan baik, menjaga isteri dan mencampuri isteri. hak materi berupa mahar menjadi bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan. perintah memberikan mahar tertuang dalam QS. An-Nisa': 4. Allah berfirman:

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

[14] Abd Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, (Makassar: Tohar Media), 2022, 77.
[15] Luciana Anggraeni, Dkk., *Fikih Perempuan dan Isu-Isu Keperempuanan Kontemporer dalam Islam*, (Yogyakarta: deep Publishing Digital), 2020, 69.

Selanjutnya, nafkah istri juga menjadi kewajiban dan tanggungjawab suami. Yakni penyediaan kebutuhan isteri baik sandang, papan maupun pakaiannya. Memberi nafkah diwajibkan bagi suami kepada isterinya karena tuntutan akad dan keberlangsungan bersenang-senangnya suami seperti taatnya istri kepadanya dan mendidik anak-anaknya. Selama akad pernikahan yang dilakukan sah, istri menyerahkan dirinya pada suami, istri memungkinkan suami untuk menikmatinya, istri tidak menolak berpindah ke tempat yang dikehendaki suami, dan keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri, maka selama itu istri berhak mendapatkan nafkah.

Disamping mahar dan nafkah, istri juga berhak atas nafkah batin dari suaminya. Istri berhak dipergauli dengan baik. Seorang suami hendaknya memberikan apa yang ia dapat berikan kepada isterinya agar merasa senang dan terikat hatinya, memberikan perhatian dan bersabar. Istri juga berhak dijaga. Dalam hal ini, suami wajib menjaga harkat dan martabat isteri, tidak menjerumuskan isteri dan mencegahnya melakukan keburukan seperti berkata jelek atau membuka aurat. Bercampur juga termasuk dalam hak istri. Bercampur merupakan kodrat yang tidak dapat dihilangkan dari kehidupan manusia itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan. Hak bercampur dinilai penting untuk menciptakan keluarga yang serasi dan harmonis.[16]

Berikut gambaran perbandingan realitas hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga;

Aspek	Hak Istri	Hak Suami	Kewajiban Bersama
Pemenuhan materi	Berhak atas mahar dan nafkah yang proporsional dengan kemampuan suami	Menghormati kepemilikan harta istri dan memperoleh pengelolaan rumah tangga yang baik	Mengelola sumber daya keluarga secara adil dan transparan
Perlindungan & perlakuan	Memperoleh perlakuan yang layak, perlindungan, dan penghargaan atas martabat diri	Memperoleh penghormatan dan kepatuhan dalam perkara yang ma'ruf (positif)	Mewujudkan relasi yang bebas dari kekerasan dan ketidakadilan
Relasi batin & keintiman	Berhak atas pemenuhan kebutuhan batin	Berhak atas respons yang baik dalam bingkai	Menjaga harmoni, saling memahami,

[16] Eka rahmi Yanti dan Rita Zahara, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash, *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Volume 9, Nomor 1, 2020, 5-8.

	secara etis dan penuh tanggung jawab	kesepakatan dan kemaslahatan	dan saling menenangkan
Kehidupan rumah tangga	Berhak atas tempat tinggal yang layak dan aman	Berhak atas penjagaan kehormatan diri dan harta	Menjaga stabilitas rumah tangga dan kualitas pengasuhan
Etika berumah tangga	Hak-hak dipenuhi sesuai ketentuan akad nikah	Dijaga kehormatannya, termasuk penutupan aib	Saling melengkapi, bekerja sama, dan bermusyawarah

Sejatinya, hak dan kewajiban suami dan istri itu saling berkaitan. Hak istri merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhinya. Sedangkan hak suami adalah kewajiban isteri yang harus dipenuhinya. Dengan demikian untuk memenuhi hak suami seorang istri harus menlaksakan kewajibannya terhadap suami. Bebeberapa kewajiban suami yaitu: *Pertama,* istri harus melengkapi kekurangan suami. Saling melengkapi disini dimaksudkan suami dan istri bersikap mengimbangi pada kekurangan masing-masing. Hendaknya keduanya menciptakan hubungan yang harmonis dan jauh dari egoisme serta perasaan paling benar sendiri. *Kedua,* Istri harus Taat kepada suami. Istri harus mematuhi perintah, larangan ataupun izin dari suami selama semua itu dalam ranah positif. Namun dalam hal ini suami tidak boleh menjadi pemimpin yang arogan terhadap isterinya. *Ketiga*, Istri harus mengikuti tempat tinggal suami. Istri sepatutnya mengikuti suami dimana ia tinggal baik dirumah orang tuanya atau di tempat ia bekerja.

Dalam tafsir *Al-Wasith* disebutkan bahwa seorang suami seharusnya menempatkan istrinya dimana ia bertempat tinggal menurut kemampuan sang suami. *Keempat,* istri harus menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Salah satu contoh dari menjaga kehormatan diri ialah tidak menerima tamu lawan jenis saat suami tidak ada dirumah. Kelima, mengabdikan diri kepada suami dalam mengurus anak-anaknya. Mengabdi disini bukan berarti menjadi pembantu suami. Namun istri seyogyanya memberikan pelayanan terbaiknya kepada suami. Dan seyogyanya suami juga memperhatikan keadaan isterinya dan tidak boleh memberatkannya. *Keenam,* istri harus menutup aib suami.[17] Membuka aib suami dihawatirkan akan menimbulkan perpecahan di antara keduanya.

Dengan demikian terdapat kesalingan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan isteri. Menjadi kewajiban keduanya untuk memelihara

[17] Budi Suhartawan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik), *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 2, Nomor 2, 2022, 119-122.

kesalingan dan keseimbangan peran masing-masing sebagai bentuk komitmen menjaga keberlangsungan hubungan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis, berikut disajikan perbandingan antara pemaknaan nusyuz dalam perspektif fikih klasik dan pendekatan mubadalah. Perbandingan ini menyoroti perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap subjek pelaku, makna relasi, dasar penyikapan, dan orientasi penyelesaian konflik rumah tangga.

Aspek	Nusyuz Klasik	Nusyuz Perspektif Mubadalah
Subjek Pelaku	Hanya istri dianggap bisa nusyuz.	Baik suami maupun istri bisa melakukan nusyuz.
Makna	Ketidaktaatan istri terhadap suami.	Ketimpangan relasi dalam rumah tangga.
Dasar Penyikapan	Tiga tahap: nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan (QS. An-Nisa: 34).	Dialog, musyawarah, dan penyelesaian adil tanpa kekerasan.
Arah Relasi	Suami sebagai pemimpin; relasi bersifat hierarkis.	Relasi setara dan saling menghormati.
Tujuan Utama	Menjaga otoritas suami dan stabilitas rumah tangga.	Mewujudkan keadilan dan kemitraan dalam keluarga.

KESALINGAN DAN KEADILAN GENDER DALAM PERNIKAHAN

Menerapkan perspektif kesalingan dalam pernikahan sangat diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dalam menjalani hubungan pernikahan. Perspektif kesalingan gender dalam pernikahan dikenal dengan *mubadalah*. [18] Konsep *mubadalah* menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Konsep *mubadalah* diterapkan dengan menciptakan kesederajatan dan kemaslahatan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari *mubadalah* dalam hubungan pernikahan tidak lain agar tidak terjadi superioritas satu pihak atas pihak yang lain dan tidak terjadi kedzaliman dari satu pihak pada pihak yang lain.

Kesalingan dan keadilan gender dalam pernikahan menjadi pembahasan yang menarik lantaran seringkali ditemukan pembagian peran antara suami isteri. Pembagian peran itu dilakukan berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, peran dikalsifikasikan menjadi peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah tanggungjawab manusia yang dilakukan di dalam rumah dan tidak ada tujuan untuk mendatangkan penghasilan. Peran tersebut semata hanya untuk

[18] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2019, 50.

mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan peran publik yaitu tanggungjawab manusia yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan.[19] Peran domestik identik dengan peran isteri dan peran publik identik dengan peran suami.

Adanya klasifikasi peran tersebut membawa dampak negatif dengan menciptakan angapan bahwa klasifikasi peran secara seksual adalah sesuatu yang alamiah. Selanjutnya anggapan tersebut kemungkinan besar secara tidak langsung menggiring persepsi sebagian suami sebagai pelaku peran publik merasa superior atas istrinya. Dalam Islam, persoalan superioritas suami biasanya timbul karena adanya kesadarannya sebagai laki-laki dan menjadi pemimpin bagi perempuan. kepemimpinan laki-laki dalam konteks ini memang disebutkan dalam QS. An-Nisa': 34. Namun Interpretasi tekstual atas ayat tersebut lagi-lagi menjadi penyebab superioritas suami atas istrinya. Selain itu, pemahaman kental akan fikih klasik juga mempengaruhi asumsi kemanusiaan. Dalam fikih klasik, perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki. Perempuan dianggap sebagai mahluk emosional dan tidak bisa mnegontrol keadaan. Nafsu seks perempuan juga seringkali dianggap dominan dan mengganggu moral publik.[20] Akibatnya, perbedaan peran tetap mengakar dan seakan menjadi adat kebiasaan dalam pernikahan. Menurut Fujiati, perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat hingga negara menimbulkan persoalan bias gender. Perasaan superior dari salah satu pihak membuat lupa pada keseimbangan yang semestinya di ciptakan dalam kehidupan pernikahannya. Dengan demikian, klasifikasi peran tersebut perlu dihapuskan agar hubungan antara suami dan isteri dalam pernikahan tetap adil dan seimbang.[21]

Bagaimanapun, perempuan juga manusia sama seperti laki-laki. Interpretasi kesetaraan ini dijelaskan dalam cerita Umu Salamah Ra. Istri Rasulullah SAW yang termuat dalam hadis shahih riwayat Imam Muslim. Suatu hari rambut Umu Salamah Ra. sedang di sisir oleh pelayannya. Kemudian rasulullah SAW memanggil "Wahai manusia (kemari berkumpullah)". Kemudian Umu Salamah Ra. berkata pada pelayannya "Biarkan aku pergi". Namun pelayan mencegahnya dengan berkata:

[19] Muchammad Qosim Alfaizi, Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Restorasi Hukum*, Volume 5 Nomor 1, 2022, 92.

[20] Kodir, Qira'ah Mubadalah, 227.

[21] Yurisna Tanjung, Dkk., *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, (Medan: Umsu Press), 2024, 81.

“Nabi kan memanggil para laki-laki, tidak memanggil perempuan.” Kemudian Umu Salamah Ra. menjawab “Nabi memanggil manusia dan aku adalah manusia”.[22]

Untuk mencapai kesalingan dan keadilan gender dalam pernikahan, asumsi laki-laki yang menganggap perempuan lebih rendah perlu di rubah. Hubungan pernikahan yang seimbang antara suami dan isteri menciptakan suasana sakinah. Disamping kebutuhan seksual yang tersalurkan dengan baik di jalan yang di ridhai Allah SWT, anak-anak akan terdidik menjadi generasi yang shalih dan shalihah. Selain itu, akan tercipta hubungan yang baik antara pasangan dengan keluarga pasangannya masing-masing hingga terlaksananya ajaran agama dalam keluarga dengan baik. Suasana sakinah juga akan terasa melalui terjalinnya hubungan baik dengan tetangga dan hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik.[23] Keseimbangan hubungan suami isteri dapat dicapai dengan kesepakatan suami dan isteri untuk saling bekerjasama dalam peran. Suami dan Istreri dituntut untuk berperan secara adil. Untuk merealisasikan kerjasama tersebut diperlukan keluwesan antara suami dan isteri untuk saling berkontribusi mengerjakan peran domestik maupun publik. Suami tidak hanya berkewajiban mencari penghasilan, ia juga semestinya berkontribusi pada pekerjaan rumah. Sedangkan istri, ia tidak harus terpaku dengan pekerjaan rumah. Karena istri juga manusia dan memiliki hak untuk mengembangkan diri. Maka hendaknya suami juga memberi izin kepada isterinya untuk melakukan peran publik. Kemampuan untuk membagi tugas menjalankan peran secara adil dan seimbang akan menciptakan kehidupan pernikahan yang harmonis sekaligus sebagai indikasi keberhasilan pernikahan.[24]

KESIMPULAN

Relevansi antara konsep *nusyuz* dengan kesalingan dan keseimbangan gender terletak pada tujuannya yakni sama-sama mencegah terjadinya superioritas, donimasi hingga perpecahan. Konsep *nusyuz* di era ini menunjukkan perubahan interpretasi. Dimana *nusyuz* tidak hanya difahami sebagai perilaku isteri yang tidak taat kepada suami namun bisa juga dipahami sebagai sikap suami yang lalai atas kewajibannya kepada Isteri. Konsep *nusyuz* saat ini menghendaki kesalingan dan keseimbangan antara suami isteri sebagai solusi agar terhindar dari *nusyuz*. Sejalan dengan kesalingan dan keseimbangan gender dalam pernikahan, konsep *nusyuz*

[22] Kodir, Qiraah Mubadalah, 230.

[23] Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani’ah, *Sosiologi Pernikahan*, (Banyumas: Wawasan Ilmu), 2024, 63-64.

[24] Tanjung, Dkk., *Kesetaraan dan Keadilan…*, 162.

memberikan edukasi mengenai perilaku negatif yang dapat merusak pernikahan. Baik konsep *nusyuz* maupun kesalingan dan keadilan gender memberikan arahan agar suami isteri dapat menghindari perilaku negatif tersebut dengan melaksanakan kewajiban suami dan isteri secara bekerjasama dalamkesalingan dan keseimbangan.

Sebagai tindak lanjut, penting bagi para penyuluh agama, konselor keluarga, lembaga pemberdayaan perempuan, dan pengelola program ketahanan keluarga untuk mensosialisasikan pemahaman nusyuz yang lebih adil dan kontekstual ini. Penyuluhan yang berbasis prinsip kesalingan dan keadilan gender diharapkan mampu menjadi media edukatif dalam membangun rumah tangga yang sehat, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis tafsir keagamaan yang bias.

DAFTAR PUSTAKA

Aizid, Rizem, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana), 2018.

Alfaizi, Muchammad Qosim, Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Restorasi Hukum*, Volume 5 Nomor 1, 2022.

Anggraeni, Luciana, Dkk., *Fikih Perempuan dan Isu-Isu Keperempuanan Kontemporer dalam Islam*, (Yogyakarta: deep Publishing Digital), 2020.

Ayu, Risqa Febri dan Rizki Pangestu, Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,* Volume 12, Nomor 1, 2021.

Basir, Abd*, Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, (Makassar: Tohar Media), 2022.

Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama), 2022.

Hamdi, Muh. Rizal, Konsepsi Nusyuz dan Siqaq dalam Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2021.

Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, *Sosiologi Pernikahan*, (Banyumas: Wawasan Ilmu), 2024.

Husna, Rifqatul dan Wardani Sholehah, Melacak Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu, *Jurnal Islam Nusantara*, Volume 5, Nomor 1, 2021.

Jayusman, Dkk., Maslahah Perspektif on Husband Nusyuz in Islamic Law and Possitive Law in Indonesia, *Muqaranah*, Volume 6, Nomor 1, 2022.

Multazam, Umar, Nusyuz dalam Suami Isteri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, *Usrah*, Volume 5, Nomor 1, 2024.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2019.

Rafianti, Fitri, Dkk., Nusyuz as the Causes of Domestic Violence: a Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law, *Injurlens*, Volume 3, Nomor 1, 2023.

Suhartawan, Budi, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik), *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 2, Nomor 2, 2022.

Tanjung, Yurisna, Dkk., *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, (Medan: Umsu Press), 2024.

Yanti, Eka rahmi dan Rita Zahara, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash, *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Volume 9, Nomor 1, 2020.

© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).